

RISALAH PEMBAHASAN RAPAT HARMONISASI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI UMKM TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. DASAR PELAKSANAAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-609 tanggal 23 Februari 2026.

II. WAKTU PELAKSANAAN

Rapat Harmonisasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu:

1. 25 Februari 2026;
2. 3 Maret 2026; dan
3. 6 Maret 2026.

III. PESERTA RAPAT

Rapat dihadiri oleh:

1. Kementerian Hukum, yang diwakili oleh Ibu Yudhietia, Ibu Hesti, beserta Tim;
2. Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Perdagangan;
6. Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Kementerian Keuangan;
8. Kementerian Pertanian;
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Kementerian Lingkungan Hidup;
12. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
13. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
14. Badan Pusat Statistik (BPS);
15. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); dan
16. Kementerian UMKM selaku Pemrakarsa.

IV. AGENDA RAPAT

Pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meliputi substansi batang tubuh dan Lampiran Rancangan Peraturan Menteri.

V. HASIL PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri

Rangkaian Rapat Harmonisasi telah menyelesaikan pembahasan seluruh substansi batang tubuh dan Lampiran Rancangan Peraturan Menteri.

Secara umum, Kementerian/Lembaga yang hadir memberikan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Menteri sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

2. Penyempurnaan Kriteria UMKM

Dalam proses harmonisasi dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa substansi krusial terkait kriteria dan klasifikasi UMKM, antara lain:

a. Penguatan Sistem SAPA UMKM

SAPA UMKM diarahkan sebagai basis data tunggal UMKM yang didukung dengan mekanisme registrasi, verifikasi, dan validasi data.

b. Penyesuaian Kriteria Tenaga Kerja

Dilakukan penyesuaian terhadap kriteria tenaga kerja dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha serta kebutuhan fleksibilitas dalam pemenuhan dokumen pembuktian.

c. Fleksibilitas Dokumen Nilai Investasi

Pembuktian nilai investasi tidak hanya didasarkan pada satu jenis dokumen, tetapi dapat menggunakan laporan keuangan atau dokumen lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Sinkronisasi Definisi TKDN dan Kandungan Lokal

Definisi dan pengaturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Kandungan Lokal diselaraskan dengan ketentuan dan standar yang berlaku di Kementerian Perindustrian.

3. Penataan Mekanisme Insentif, Disinsentif, dan Fasilitas

Dilakukan penataan terhadap pola pemberian insentif, disinsentif, dan fasilitas bagi UMKM agar lebih sistematis, terukur, serta memiliki alur koordinasi dan pembagian peran yang jelas antarinstansi terkait.

4. Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-259/M/D-1/HK.03.00/06/2025, setiap Rancangan Peraturan Menteri yang bersifat strategis, berdampak luas, dan berkaitan dengan prioritas nasional perlu disampaikan kepada Sekretariat Negara sebelum proses penetapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian UMKM telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dukungan Kabinet dan Sekretariat Negara terkait mekanisme penyampaian Rancangan Peraturan Menteri dimaksud.

5. Tindak Lanjut Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri

Mengingat Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM memiliki substansi yang bersifat strategis dan berpotensi memberikan dampak luas bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, maka Rancangan Peraturan Menteri tersebut perlu disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebelum proses penetapan dan pengundangan.

VI. KESIMPULAN

1. Seluruh substansi batang tubuh dan Lampiran Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah selesai dibahas dalam rangkaian Rapat Harmonisasi.
2. Rancangan Peraturan Menteri telah disempurnakan, khususnya terkait kriteria UMKM, penguatan SAPA UMKM sebagai basis data tunggal, kriteria tenaga kerja, pembuktian nilai investasi, sinkronisasi TKDN dan Kandungan Lokal, serta mekanisme insentif, disinsentif, dan fasilitasi.
3. Rancangan Peraturan Menteri pada prinsipnya mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses harmonisasi.

VII. TINDAK LANJUT

1. Kementerian UMKM menindaklanjuti hasil harmonisasi dengan melakukan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan Peraturan Menteri beserta Lampirannya sesuai hasil pembahasan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum terkait penyelesaian proses harmonisasi.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara dan Sekretariat Dukungan Kabinet terkait mekanisme penyampaian Rancangan Peraturan Menteri kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
4. Menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penyampaian dan penetapan Rancangan Peraturan Menteri.
5. Setelah seluruh tahapan koordinasi dan persetujuan selesai, Rancangan Peraturan Menteri ditindaklanjuti ke tahap penetapan dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.